



# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022

**KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI**  
**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**



# DAFTAR ISI

<b>BAB i.PENDAHULUAN</b> .....	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI</b> .....	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori .....	7
2.2 Sumber Daya Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.....	13
<b>2.2.1 Sumber Daya Manusia.....</b>	<b>13</b>
<b>2.2.2 Sumber Daya Alam.....</b>	<b>14</b>
<b>2.2.3 Sumber Daya Modal (Aset) .....</b>	<b>14</b>
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori .....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori .....	16
<b>2.4.1 Tantangan .....</b>	<b>16</b>
<b>2.4.2 Peluang.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI</b>	<b>18</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.....	18
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	18
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	19
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...	19
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	20
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>13</b>
4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah .....	13
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	13
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>16</b>
5.1 Strategi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori .....	16
5.2 Arah Kebijakan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori .....	16
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>19</b>
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN</b> .....	<b>13</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP</b> .....	<b>15</b>

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi angin segar bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk lebih berkarya dalam membangun bangsa. Terkait regulasi tersebut Pemerintah daerah menerima banyak kelimpahan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kebijakan pembangunan secara otonom. Perubahan tersebut akan menjadi peluang manakala Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan kondisi dan potensi yang ada di wilayahnya. Bagaimana mencapai hal tersebut, salah satunya adalah melalui perencanaan pembangunan daerah yang holistik-tematik, integratif, dan spasial. Hal tersebut bertujuan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Perencanaan pembangunan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanahkan bahwa Kabupaten/ Kota diwajibkan untuk menyusun dokumen strategi pembangunan lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam prosesnya menjadi pedoman dan acuan dari Perangkat Daerah untuk menuangkan dan menjabarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan urusan tugasnya ke dalam dokumen strategisnya, Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Lamposi Tigo Nagori menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil dan dampak (outcome dan impact) yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori disusun melalui pengejawantahan misi terhadap visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2017-2022 akan Kota Payakumbuh yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh menang.

Secara substansi, penyusunan Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dilakukan dengan memperhitungkan kondisi dan potensi, permasalahan dan isu strategis wilayah yang kemudian diuraikan dalam program dan kegiatan tahunan dalam rentang waktu pembangunan strategik daerah. Dengan harapan proses pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, akuntabel dan terukur untuk menghasilkan pembangunan yang optimal dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 112 )
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1 )
23. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2017-2022 dimaksudkan sebagai pedoman atau panduan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan lingkup wilayah tugas Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

Sedangkan Rencana Strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2017-2022 bertujuan untuk:

1. Sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan tahunan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Periode 2018-2022, sehingga setiap tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Sebagai arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas "money follow program priority", sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal;

3. Sebagai tolak ukur dalam penilaian maupun evaluasi kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori;

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab 1 **Pendahuluan**  
Memuat latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2017-2022, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- Bab 2 **Gambaran Umum Kecamatan Lamposi Tigo Nagori**  
Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Sumberdaya yang dimiliki, kinerja pelayanan, dan tantangan maupun peluang dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah.
- Bab 3 **Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori**  
Memuat permasalahan baik dalam kedinasan maupun dalam penyediaan layanan pemerintahan di kecamatan, sedangkan isu-isu strategis dirumuskan tidak hanya pada efek ungkit dalam pengembangan kewilayahan tetapi juga pada dampak operasional kedinasan.
- Bab 4 **Tujuan dan Sasaran**  
Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.
- Bab 5 **Strategi dan Arah Kebijakan**  
Memuat strategi dan arah kebijakan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.
- Bab 6 **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**  
Memuat Program, kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam kurun waktu pembangunan strategis 2017-2022.
- Bab 7 **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**  
Memuat indikator kinerja capaian outcome Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.
- Bab 8 **Penutup**

# BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI


## 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan. Dimana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori merupakan perangkat daerah tipe B, yang berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan, dijelaskan bahwa susunan organisasi sebagai berikut.

1. Camat mempunyai tugas koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dengan fungsi sebagai berikut:
  - a. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
  - b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik Wilayah Kecamatan;
  - c. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan.
2. Sekretaris Camat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan fungsi sebagai berikut:
  - a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan;
  - e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Kecamatan;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi umum dan kepegawaian dengan fungsi sebagai berikut:
  - a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, asset;
  - b. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
  - c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Sub Bagian Program dan Keuangan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas keuangan dan program lingkup Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:
  - a. Pengoordinasian, penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkup kecamatan;
  - b. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawab keuangan lingkup Kecamatan;
  - c. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan lingkup Kecamatan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
  - a. Perencanaan program kegiatan urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
  - b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
  - c. Pembagian pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
  - d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
  - a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial:

- b. Pelaksanaan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas ekonomi Pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan program kegiatan urusan Ekonomi Pembangunan;
  - b. Pelaksanaan urusan Ekonomi Pembangunan;
  - c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Ekonomi Pembangunan;
  - d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan ekonomi pembangunan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat, untuk menyelenggarakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Pembagian pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Lurah mempunyai tugas sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan, dengan fungsi antara lain:
- a. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kelurahan;
  - b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik Wilayah Kelurahan;
  - a. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kelurahan.
10. Jabatan Fungsional merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas baik di kecamatan maupun di kelurahan.



**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori**

Sumber: Bezetting PNS Kec. Latina, Kondisi April 2018

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, Kantor Kecamatan Lamposi Tigo Nagori memiliki 49 orang personil yang terdiri dari 41 orang ASN dan 8 orang tenaga honorer. Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori baik dalam hal kualitas dan kuantitasnya dimanfaatkan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan dan 6 wilayah kelurahan.

**Tabel 2. 1**  
Kualifikasi Pendidikan PNS Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	Strata Dua (S2)	3
2.	Strata Satu (S1)	20
3.	Diploma (D3)	2
4.	SLTA Sederajat	16
5.	SLTP Sederajat	-
6.	SD Sederajat	-
<b>Jumlah</b>		<b>41</b>

Sumber:Bezetting PNS Kec. Latina Keadaan April 2018

**Tabel 2. 2**  
Komposisi Kepegawaian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Berdasarkan Golongan

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	4
3.	Golongan III	34
4.	Golongan IV	3
<b>Jumlah</b>		<b>41</b>

Sumber: Bezetting PNS Kec. Latina Keadaan April 2018

**Tabel 2. 3**  
Komposisi Kepegawaian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Berdasarkan Wilayah Tugas dan Pendidikan

No	Wilayah Tugas	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SLTA	D3	S1	S2	
1.	Kec. Lamposi Tigo Nagori	6	1	3	2	12
2.	Kel. Sei. Durian	2	-	2	1	5
3.	Kel. Parambahan	3	-	2	-	5
4.	Kel. Parik Muko Aia	1	-	4	-	5
5.	Kel. Pdg. Sikabu	1	1	3	-	5
6.	Kel. Koto Panjang Padang	1	-	3	-	4
7.	Kel. Koto Panjang Dalam	2	-	3	-	5
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>41</b>

Sumber:Bezetting PNS Kec. Latina Keadaan April 2018

## 2.2.2 Sumber Daya Alam

Luas wilayah secara keseluruhan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori memiliki luas  $\pm$  10.013 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 6 Kelurahan. Berdasarkan pemanfaatan lahan sebagian besarnya adalah areal pertanian dan perkebunan. Dalam hal ini Kecamatan Lamposi Tigo Nagori memiliki kawasan agro bisnis dan hortikultura yang berlokasi di Kelurahan Koto Panjang Padang dan Koto Panjang Dalam dengan komoditi unggulan berupa cabe Kopai yang juga telah menjadi maskot Kota Payakumbuh. Selain itu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori juga merupakan menjadi sentra peternakan unggas sehingga menjadikan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagai pemasok terbesar telur ayam ke wilayah Sumatera Barat dan Riau. Terakhir juga telah mulai dikembangkan peternakan besar berupa sapi simental, tepatnya di Kelurahan Koto Panjang Dalam.

## 2.2.3 Sumber Daya Modal (Aset)

Sumber daya modal berupa sarana dan prasarana pendukung bagi kelancaran pelaksanaan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori memiliki Gedung Kantor Camat yang dibangun tahun 2010 dan Aula Kantor yang dibangun tahun 2012. Namun, beberapa sarana pendukung lain juga masih sangat dibutuhkan berupa gudang dan mushalla. Sementara itu, untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing sub bagian dan seksi telah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kerja sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 2013 telah dianggarkan dana untuk pembangunan kantor Lurah Parik Muko Aia namun karena terkendala lahan maka pembangunan ini pun ditunda.

**Tabel 2. 4**  
Daftar Inventaris Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

No	Tipe/ Jenis Aset	Satuan	Jumlah
1.	Gedung Kantor	Unit	7
2.	Generator Listrik	Unit	3
3.	Tabung Komposer	Buah	5
4.	Kendaraan Roda Empat	Unit	1
5.	Kendaraan Roda Dua	Unit	17
6.	Becak Motor	Unit	1
7.	Gerobak sampah	Unit	1
8.	Mesin Tik	Unit	15
9.	Mesin Absensi	Unit	1
10.	Lemari Rak Kayu	Buah	3
11.	Filling Kabinet	Buah	12
12.	Plang Nama Instansi	Buah	7
13.	Plang Kantor	Buah	3
14.	Papan nama instansi	Buah	6
15.	Papan Data Kecamatan	Buah	3
16.	Papan data Kelurahan	Buah	1
17.	Papan Pengumuman	Buah	1
18.	Plang pokja	Buah	3
19.	Lemari Kayu	Buah	2
20.	Lemari 2 pintu	Buah	15
21.	Meja kayu	Buah	1
22.	Meja rapat	Buah	3
23.	Kursi tamu	Set	5
24.	Kursi Putar	Buah	24
25.	Kursi Putar pimpinan	Buah	1

No	Tipe/ Jenis Aset	Satuan	Jumlah
26.	Karpet	Buah	6
27.	Meja 1/2 biro	Buah	56
28.	Sofa	Set	2
29.	Meja biro	Buah	8
30.	Mesin potong rumput	Unit	14
31.	Kulkas	Unit	1
32.	Air conditioner	Unit	5
33.	Kipas angin	Unit	10
34.	Kompur gas	Unit	1
35.	Televisi	Unit	7
36.	Sound Sistem	Unit	4
37.	Audio Sistem	Unit	1
38.	Wireless	Unit	4
39.	cctv Monitor	Unit	1
40.	Tangga Aluminium	Buah	1
41.	Dispenser	Unit	2
42.	Podium	Buah	1
43.	Gorden	Buah	1
44.	Tempat sampah	Buah	3
45.	Komputer	Unit	23
46.	Laptop	Unit	3
47.	Note Book	Unit	1
48.	Printer	Unit	24
49.	Router	Unit	1
50.	Wifi Internet	Set	1
51.	Meja rapat	Set	2
52.	Meja Laci grand beach	Buah	5
53.	Meja laci meja samping	Buah	2
54.	Meja samping grand	Buah	1
55.	Kursi Kerja	Buah	3
56.	Kursi Chairman	Buah	2
57.	Meja partisi	Buah	1
58.	Lemari Buku	Buah	1
59.	Lemari Arsip	Buah	1
60.	Kamera digital	Unit	6
61.	Infocus	Unit	2
62.	Tripot	Unit	1
63.	Parabola	Unit	1

**Sumber:**Catatan Aset Kec. Latina, Keadaan April2018

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh pada periode perencanaan strategis Tahun 2012-2017 sebagai berikut:

**Tabel 2. 5**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun ke-					Relisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tidak ada	87	83	75	80	tidak ada	86,90	82,70	72,48	79,94	Tidak ada	99,88	99,63	96,64	99,99
2	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %	75%	76%	77%	78%	80%	93,75	93,82	93,90	93,97	95,23
3	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %	75%	76%	77%	78%	80%	93,75	93,82	93,90	93,97	95,23

Sumber: Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, 2017

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagai satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tidak bisa berdiri sendiri karena secara administratif maupun kewilayahan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Pemerintah Kota Payakumbuh.

### 2.4.1 Tantangan

- Tuntutan terhadap pelayanan publik yang professional;
- Tuntutan masyarakat untuk adanya pembiayaan kegiatan kemasyarakatan oleh Kecamatan maupun Kelurahan sebagai Wakil Pemerintah Kota;
- Masyarakat banyak yang apatis untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang dibahas dalam Musrenbang Kecamatan;
- Kemajuan Teknologi Informasi yang tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tetapi juga dapat menjadi sarana pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

dimana mengindikasikan bahwa indikator yang digunakan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah keaktifan organisasi/ lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan atau kecamatan, dan juga meningkatnya proporsi swadaya masyarakat menuju kemandirian daerah.

#### 2.4.2 Peluang

- a. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 130.28/937/Wk-Pyk/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Payakumbuh dimana adanya pendelegasian atau penyerahan urusan dari walikota kepada camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yg dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan guna menunjang pelayanan prima.
- b. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 40 Tahun 2017 mengenai Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Payakumbuh, yang memungkinkan setiap masyarakat untuk berperan serta dalam membangun daerah. Perwako ini mengamanatkan proses menyaring kebutuhan pembangunan daerah dimulai dari tingkat RT (Rukun Tetangga);
- c. Meningkatnya alokasi anggaran Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang secara tidak langsung meningkatkan kualitas layanan pemerintah.

# BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

## 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan, dinyatakan bahwa Kecamatan Lamposi Tigo Nagori bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyediaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai standar pelayanan.
- c. Belum optimalnya basis data terpadu.
- d. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kelurahan.
- e. Belum optimalnya fasilitasi kehidupan Beragama.
- f. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- g. Belum optimalnya fungsi lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
- h. Belum optimalnya kualitas pelayanan internal Kecamatan.
- i. Belum optimalnya kualitas perencanaan Kecamatan.

## 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah pada dasarnya merupakan kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, tidak hanya berisi harapan, Visi juga harus mampu menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka waktu menengah pembangunan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa visi merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai oleh Kota Payakumbuh pada akhir periode pembangunan strategis 2017-2022, yaitu:

**“Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat,  
dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang”**

Disini kata “Payakumbuh” diartikan sebagai keseluruhan Kota Payakumbuh dengan segala kesatuannya, baik kesatuan geografis dan kesatuan budaya. Ini berarti pembangunan yang dilaksanakan di Payakumbuh merupakan pembangunan yang komprehensif, integral, menyeluruh dan merata. Sedangkan disisi lain Menuju Payakumbuh Menang diartikan maju dalam ketersediaan infrastruktur, sejahtera secara

ekonomi dan SDM yang bermartabat, dengan berbasis potensial lokal yang mempunyai daya saing dengan semangat kebersamaan. Dan bagaimana kita Mewujudkan Payakumbuh Menang? Pertanyaan ini disediakan oleh Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2017-2022 dengan melalui:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Handal, Sehat dan Kompetitif
2. Membangun Perekonomian yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Bebas Ekonomi Karakyatan dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama
3. Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan
4. Menghadirkan Tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Bersih
5. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagai bagian dari Pemerintahan Kota Payakumbuh, menjadi ikut serta bersama membangun Payakumbuh Menang. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah, dimana Camat bertugas sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan peran tersebut, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori mendukung Misi ke 4 dan ke 5 Walikota Payakumbuh yaitu Menghadirkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya berdasarkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pelaksanaannya, mengamanatkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerahberpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Hal ini juga dijelaskan melalui Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 130.28/937/Wk-Pyk/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Payakumbuh. Pelimpahan urusan pemerintahan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari walikota kepada camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yg dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Renstra tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/ Lembaga dan tugas-tugas pada kecamatan lebih banyak bersifat koordinasi dari Perangkat Daerah.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, peruntukan lahan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori adalah untuk kawasan pertanian 76,70% dari luas wilayah digunakan untuk lahan pertanian yang terdiri dari 62,17% untuk sawah, 14,53% untuk kebun. Lahan persawahan tersebut dialiri oleh irigasi setengah teknis lebih kurang 414

ha, irigasi sedarhana 12, 41 ha dan tadah hujan 10 Ha. Dilihat dari fungsi lahan pertanian yang ada di Kota Payakumbuh, lahan pertanian di Kec. Latina perlu dipertahankan sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Payakumbuh. Disisi lain, pesatnya pembangunan dikhawatirkan akan menurunkan luas area lahan pertanian. Lahan persawahan masyarakat ini juga sering terkena musibah banjir karena jaringan irigasi yang belum memadai.

Pemanfaatan lahan pertanian pertanian tersebut juga digunakan oleh masyarakat untuk peteranakan ayam petelur dan pedaging namun jika ditinjau dari aspek lingkungan belum tertata dengan baik sehingga menimbulkan polusi air dan udara karena limbah yang tidak terkelola dengan baik. Untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, masyarakat Kec. Latina juga bergerak disektor industri rumah tangga namun dari kajian lingkungan hidup strategi usaha industri rumah tangga tersebut belum terkelola dengan baik banyak menimbulkan permasalahan seperti pengelolaan limbah yang kurang baik yang pada akhirnya dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Melanjutkan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang telah dijabarkan pada sub bab 3.1 (Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori), maka ditambahkan permasalahan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori:

- a. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat.
- b. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat.
- c. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Kecamatan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
2. Optimalitas Pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Memaksimalkan peran aktif organisasi/ lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

# BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan, dan dengan mempertimbangkan misi keempat Pemerintah Kota Payakumbuh Periode 2017-2022; Menghadirkan Tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Bersih, maka Visi dari Kecamatan Lamposi Tigo Nagori adalah:

**“Terwujudnya Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Sebagai Wadah Pelayanan Prima guna mewujudkan Clean Government dan Good Governance”**

Dengan visi tersebut, pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori berkeinginan menjadikan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagai wilayah dengan Pemerintah yang bersih dan berwibawa yang mampu menyelenggarakan dan menghadirkan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskanlah misi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagai berikut:

**\* Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih**

## 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan misi yang ditetapkan maka ditentukan tujuan yang ingin dicapai, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi perangkat daerah, visi yang ingin dicapai pada akhir periode pembangunan strategis dan amanat pembangunan daerah lima tahunan, maka Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori adalah:

1. Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan di Kecamatan
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori ini kemudian diformulasikan kedalam sasaran yang ingin dicapai dalam kinerja tahunan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.
3. Meningkatnya peran aktif Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan.





# BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017-2022 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Payakumbuh.

## 5.1 Strategi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Strategi yang digunakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Kecamatan
2. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif dan Efisien
3. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset
4. Meningkatkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait
5. Meningkatkan Efektifitas Fungsi Unit Layanan Pengaduan
6. Memantapkan Pemahaman dan Kepedulian terhadap Perencanaan Pembangunan
7. Melakukan Penguatan Struktur dan Kelembagaan Organisasi Masyarakat
8. Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan
9. Meningkatkan Kesempatan Masyarakat dalam menyampaikan masukan dalam pembangunan
10. Mengenalkan dan Menguatkan Budaya dan Agama sejak Dini di Masyarakat

## 5.2 Arah Kebijakan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Berdasarkan Perumusan strategi, maka kebijakan dalam pencapaian tujuan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Aparatur Kecamatan
2. Penetapan Perjanjian Kinerja dan Indikator Capaian Kinerja per-individu pegawai
3. Meningkatkan sarana pendukung operasional kedinasan di Kecamatan maupun di kelurahan
4. Optimalisasi pengelolaan anggaran Kecamatan, dan Kelurahan
5. Optimalisasi Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua
6. Optimalisasi Penerapan Nagari Cash Management (NCM)
7. Mengikutsertakan Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait dalam proses pembangunan.
8. Penyediaan Unit Layanan Pengaduan di tingkat Kecamatan
9. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Layanan Pengaduan Masyarakat

10. Mengupayakan Koordinasi dan Kemitraan dengan Lembaga dan stakeholder terkait
11. Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Operasional lembaga/ organisasi kemasyarakatan
12. Memfasilitasi Usulan Kegiatan Pembangunan (Ekonomi, Sosial, dan Fisik)
13. Meningkatkan Keterlibatan semua Unsur Masyarakat dalam Proses Pembangunan
14. Memfasilitasi Pelaksanaan Pondok al` Quran

Hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang nantinya sebagai pedoman dalam menentukan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 5.1

**Tabel 5. 1**  
Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan  
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Visi: Terwujudnya Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Sebagai Wadah Pelayanan Prima guna mewujudkan Clean Government dan Good Governance			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi Menghadirkan tata kelola Pemerintah yang baik dan bersih			
Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Kecamatan	Meningkatkan kompetensi Aparatur Kecamatan Penetapan Perjanjian Kinerja dan Indikator Capaian Kinerja Individu Pegawai
		Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif dan Efisien	Meningkatkan sarana pendukung operasional kedinasan di Kecamatan maupun di kelurahan
		Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Optimalisasi pengelolaan anggaran Kecamatan, dan Kelurahan.
			Optimalisasi Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua
			Optimalisasi Penerapan Nagari Cash Management (NCM)
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya peran aktif Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	Memantapkan Pemahaman dan Kepedulian terhadap Perencanaan Pembangunan	Mengupayakan Koordinasi dan Kemitraan dengan Lembaga dan stakeholder terkait
		Melakukan Penguatan Struktur dan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan	Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Operasional lembaga/ organisasi kemasyarakatan
		Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan	Memfasilitasi Usulan Kegiatan Pembangunan (Ekonomi, Sosial, dan Fisik)
		Meningkatkan Kesempatan Masyarakat dalam menyampaikan masukan dalam pembangunan	Meningkatkan Keterlibatan semua Unsur Masyarakat dalam Proses Pembangunan
		Meningkatkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	Mengikutsertakan Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait dalam proses pembangunan.
		Mengenalkan dan Memperkuat Budaya dan Agama sejak Dini di Masyarakat	Memfasilitasi Pelaksanaan Pondok al` Quran



# **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan pada regulasi terkait otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang diperkuat dengan aturan operational yang mengikut dibawahnya, terutama yang terkait dengan kewenangan/urusan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan keuangan daerah, maka program dan kegiatan yang direncanakan pada agenda pembangunan 2017-2022 senafas dengan aturan-aturan tersebut. Dalam penyusunannya dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mendasari hal tersebut program dan kegiatan yang disusun adalah untuk mendukung pencapaian yang diharapkan selama lima tahun.

Dalam penyusunan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kondisi serta kemampuan daerah, termasuk kinerja pembangunan yang telah dicapai pada periode lima tahun sebelumnya. Sehingga program dan kegiatan yang dirumuskan baik program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan merupakan langkah indikatif yang disesuaikan dengan potensi dan masalah yang dihadapi.

**Tabel 6. 1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017-2022**  
**Kecamatan Lamposi Tigo Nagori**

Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Data Capaian pada tahun awal perencanaan 2017		Rencana Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
								2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel/	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektora t																	A	
Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektora t				BB	BB		BB		A		A		A		A		A	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM			72,48	77,00	693.675.516	79	598.409.500	81,00	828.912.800	84,00	880.805.690	86,00	924.845.975	89,00	971.088.273	89,00	4.897.737.754
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah benda pos, Cek Giro		Benda Pos 414 lembar ; cek giro 7 buku	1.928.000	Benda Pos 500 lembar ; cek giro 6 buku	2.328.000	Benda Pos 500 lembar ; cek giro 6 buku	2.328.000	Benda Pos 500 lembar ; cek giro 6 buku	2.444.400	Benda Pos 500 lembar ; cek giro 6 buku	2.566.620	Benda Pos 500 lembar ; cek giro 6 buku	2.694.951	Benda Pos 2500 lembar ; cek giro 30 buku	12.361.971	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon dan internet, air, listrik,		2 rekening telp;7 rekening air; 7 Rekening listrik ; 12 bulan	30.960.000	2 rek. telp;7 rek.air; 7 Rek. listrik ; 12 bulan	34.800.000	2 rek. telp;7 rek.air; 7 Rek. Listrik ; 12 bulan	38.400.000	2 rek. telp;7 rek.air; 7 Rek. listrik ; 12 bulan	40.320.000	2 rek. telp;7 rek.air; 7 Rek. listrik ; 12 bulan	42.336.000	2 rek. telp;7 rek.air; 7 Rek. listrik ; 12 bulan	44.452.800	10 rek. Telp 35 rek.air;35 Rek. listrik	200.308.800	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor		Jumlah Tabung Racun Api yang Diisi, jumlah spanduk		3 unit tabung; 100 meter spanduk	4.525.000	3 unit tabung; 100 M spanduk	3.725.000	3 unit tabung; 100 M spanduk	4.000.000	3 unit tabung; 100 M spanduk	4.200.000	3 unit tabung; 100 M spanduk	4.410.000	3 unit tabung; 100 M spanduk	4.630.500	15 unit tabung;600 M spanduk	20.965.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya		17 roda 2;1 roda 4	2.200.000	17 roda 2;1 roda 4	2.200.000	17 roda 2;1 roda 4	2.200.000	17 roda dua , 1 unit roda empat,	2.310.000	17 roda dua , 1 unit roda empat,	2.425.500	17 roda dua , 1 unit roda empat,	2.546.775	85 roda dua , 5 unit roda empat	11.682.275	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah ASN yang telah dibayarkan jasa pengelolaan administrasi keuangan		24 orang	149.650.000	24 orang	144.540.000	24 orang	151.210.000	24 orang	158.770.500	28 orang	166.709.025	28 orang	175.044.476	128 orang	796.274.001	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah Bahan Kebersihan Kantor yang Dibeli; Jumlah tenaga kebersihan yang dibayar		25 jenis; 1 orang petugas kebersihan	31.594.700	25 jenis; 1 orang petugas kebersihan	31.647.500	28 jenis; 1 orang petugas kebersihan	35.000.000	30 jenis; 1 orang petugas kebersihan	36.750.000	33 jenis; 1 orang petugas kebersihan	38.587.500	35 jenis; 1 orang tenaga kebersihan	40.516.875	151 jenis ; 5 orang tenaga kebersihan	182.501.875	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan		Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki		5 jenis	14.421.000	5 jenis	14.431.000	5 jenis	16.000.000	5 jenis	16.800.000	5 jenis	17.640.000	5 jenis	18.522.000	25 Jenis	83.393.000	

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Data Capaian pada tahun awal perencanaan 2017		Rencana Program dan Kerangka Pendanaan											
								2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						Outcome	Output	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Kerja																	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah Jenis ATK yang di sediakan		56 jenis	29.270.000	51 jenis	30.345.000	51 jenis	33.000.000	55 jenis	34.650.000	60 jenis	36.382.500	63 jenis	38.201.625	280 jenis	172.579.125
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah jenis yang dicetak, digandakan dan jumlah yang dijilid		5 jenis barang cetak; 48000 lembar fotocopy, 127 jilid	17.957.000	5 jenis cetak; 60000 Lembar Pc, 127 jilid	15.533.000	5 jenis cetak; 60000 Lembar Pc, 127 jilid	16.065.000	6 jenis cetak, 60.000 Lembar Pc, 175 jilid	16.868.250	6 jenis cetak, 60.000 Lembar Pc, 127 jilid	17.711.663	6 jenis cetak, 60.000 Lembar Pc, 127 jilid	18.597.246	28 jenis cetak, 300.000 Lembar Pc, 635 jilid	84.775.158
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis alat listrik yang disediakan		11 jenis	4.089.000	12 jenis	4.043.000	12 jenis	4.797.800	11 jenis	5.037.690	11 jenis	5.289.575	11 jenis	5.554.053	57 jenis	24.722.118
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli		12 jenis	101.241.600	12 jenis	14.000.000	12 jenis	172.548.000	11 jenis	181.175.400	7 jenis	190.234.170	7 jenis	199.745.879	49 jenis	757.703.449
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah jenis surat kabar yang disediakan		2 jenis surat kabar	20.074.000	2 jenis surat kabar	20.074.000	2 jenis surat kabar	20.074.000	2 jenis	21.077.700	2 jenis	22.131.585	2 jenis	23.238.164	10 jenis	106.595.449
		Penyediaan Makan dan Minum		Jumlah air galon / kotak, porsi makanan dan snack yang disediakan		135 air galon; 120 kardus air kotak; 2.308 porsi makan; 3380 porsi snack	73.985.000	120 air galon; 150 kardus air kotak; 3200 porsi makan; 4200 porsi snack	98.425.000	120 air galon; 150 kardus air kotak; 3200 porsi makan; 4200 porsi snack	98.425.000	2990 porsi makan, 4290 porsi snack, 135 galon, 120 kardus air	103.346.250	2910 porsi makan, 4250 porsi snack, 135 galon, 120 kardus air	108.513.563	2910 porsi makan, 4250 porsi snack, 135 galon, 120 kardus air	113.939.241	15210 porsi makan, 4250 porsi snack, 600 galon, 120 kardus air	522.649.054
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Jumlah rapat-rapat kordinasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan		85 kali dalam daerah; 15 kali luar daerah	155.330.000	85 kali dalam daerah; 15 kali luar daerah	159.110.000	85 kali dalam daerah; 15 kali luar daerah	208.945.000	60 kali dalam daerah, 15 kali luar daerah	229.839.500	80 kali dalam daerah, 15 kali luar daerah	241.331.475	80 kali dalam daerah, 15 kali luar daerah	253.398.049	390 kali dalam daerah, 75 kali luar daerah	1.092.624.024
		Penyediaan Jasa Tenaga Adm/Teknik Perkantoran		Jumlah Tenaga/ Adm Teknik Perkantoran yang Dibayarkan		1 orang	23.155.200	1 orang	23.208.000	1 orang	25.920.000	1 orang	27.216.000	1 orang	28.576.800	1 orang	30.005.640	5 orang	134.926.440
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</b>		<b>80,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>364.644.200</b>	<b>80,00%</b>	<b>907.755.000</b>	<b>80,00%</b>	<b>961.975.000</b>	<b>80,00%</b>	<b>495.073.750</b>	<b>80,00%</b>	<b>508.827.438</b>	<b>80,00%</b>	<b>3.566.989.917</b>
		Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah pembangunan yang dilaksanakan		1 unit	100.612.500	Pembangunan pagar dan Gudang kantor Camat	220.000.000	Lanjutan pagar, penambahan ruangan kantor Camat, keramik kantor Lurah Paramabahan	400.000.000	pembangunan kantor dan halaman kantor lurah paramabahan dan kantor lurah koto panjang dalam	700.000.000	pagar dan halaman kantor lurah Koto Panjang Padang, Halaman Padang Sikabuv	220.000.000	Muhalla	220.000.000	<b>5 unit</b>	1.760.000.000

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Data Capaian pada tahun awal perencanaan 2017		Rencana Program dan Kerangka Pendanaan											
								2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						Outcome	Output	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Perencanaan Pengadaan Tanah								28.775.000								28.775.000	
		Persiapan Pengadaan Tanah								13.980.000								13.980.000	
		Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor								200.000.000								200.000.000	
		Penyerahan hasil Pengadaan Tanah								15.500.000								15.500.000	
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor		Jumlah kantor yang diberika pemeliharaan		7 unit	15.000.000	7 unit	15.000.000	7 unit	17.500.000	7 unit	18.375.000	7 unit	19.293.750	7 unit	20.258.438	45 unit	90.427.188
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/ operasional		Jumlah kendaraan yang diberikan jasa service, penggantian suku cadang dan bbm		17 unit roda dua; 1 unit roda 4	128.640.800	17 unit roda dua; 1 unit roda 4	129.644.200	17 unit roda dua; 1 unit roda 4	132.000.000	17 unit roda dua; 1 unit roda 4	138.600.000	17 roda dua, 1 roda empat	145.530.000	17 roda dua, 1 roda empat	152.806.500	85 roda dua, 5 roda empat	698.580.700
		Rehabilitasi sedang/berat rumah/ gedung kantor		Jumlah kantor yang direhab		1 jenis	93.996.000		-	1 jenis	100.000.000	1 jenis	105.000.000	1 jenis	110.250.000	1 jenis	115.762.500	4 jenis	431.012.500
		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.500.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.045.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.395.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.514.750</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.690.488</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.925.012</b>	<b>100,00%</b>	<b>139.070.210</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang disediakan		46 stel	21.500.000	45 stel	21.045.000	48 stel	22.395.000	48 stel	23.514.750	48 stel	24.690.488	48 stel	25.925.012	237 stel	117.570.249
		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>20.000.000</b>	<b>BB</b>	<b>20.152.000</b>	<b>A</b>	<b>30.000.000</b>	<b>A</b>	<b>31.500.000</b>	<b>A</b>	<b>33.075.000</b>	<b>A</b>	<b>34.728.750</b>	<b>A</b>	<b>168.395.750</b>
		Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Dokumen yang berhasil disusun		4 Dokumen	10.000.000	3 dokumen	11.667.000	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	15.750.000	4 Dokumen	16.537.500	4 Dokumen	17.364.375	4 Dokumen / tahun	76.318.875
		Penyusunan dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen yang berhasil disusun		4 Dokumen	10.000.000	2 dokumen	8.465.000	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	15.750.000	4 Dokumen	16.537.500	4 Dokumen	17.364.375	4 Dokumen / tahun	73.116.875

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Data Capaian pada tahun awal perencanaan 2017		Rencana Program dan Kerangka Pendanaan											
								2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
								Outcome	Output	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif				100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
Sasaran 2 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif				100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif		100,00%	100 %	<b>368.435.575</b>	100 %	<b>404.626.825</b>	100 %	<b>444.998.595</b>	100 %	<b>467.248.525</b>	100 %	<b>490.610.951</b>	100 %	<b>515.141.499</b>	100 %	<b>2.691.061.970</b>	
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah kelompok Pembinaan dan kegiatan LPM,PKK,RT/RW		6 Kelurahan ;1 kelompok		318.965.200		353.717.700		389.089.470		467.248.525		428.971.141		450.419.698		2.030.741.952	
	Kegiatan Pembinaan kegiatan kemasyarakatan	Jumlah Pokja sehat yang dibuna		1 orum Kecamatan sehat ;6 pokja Kelurahan sehat		50.959.125		50.909.125		55.909.125		0		61.639.810		64.721.801		291.884.442	
	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah terlaksana nya musrenbang tingkat kecamatan/ kelurahan dan Jumlah peserta musrenbang yang hadir		-		0		0		0		87.056.970		0		0		0	
	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	<b>Persentase kehadiran peserta musrenbang</b>		100%	100 %	<b>91.351.800</b>	100 %	<b>75.374.000</b>	100 %	<b>82.911.400</b>	-	<b>0</b>	100 %	<b>91.409.819</b>	100 %	<b>95.080.309</b>	7 kali / tahun	<b>523.184.298</b>	
	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah terlaksana nya musrenbang tingkat kecamatan/ kelurahan dan Jumlah peserta musrenbang yang hadir		7 kali / 360 org		91.351.800		75.374.000		82.911.400		0		91.409.819		95.980.309		432.732.498	

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Data Capaian pada tahun awal perencanaan 2017		Rencana Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
								2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat																	89,00	
Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat				72,48	77,00		79,00		81,00		84,00		86,00		89,00		89,00	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		100%	100 %	449.471.530	100 %	553.417.000	100 %	966.014.094	100 %	1.089.977.126	100 %	3.346.072.687	100 %	8.547.430.581	100 %	13.949.494.488
		Kegiatan Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Nilai IKM		72,48	77		79		81		84		86		89		89	1.002.888.530
			Jumlah jenis perlengkapan ruangan PATEN; Jumlah jenis pelayanan yang di berikan		0 jenis ;12 jenis pelayanan	19.907.000	0 jenis ;12 jenis pelayanan	29.407.000	0 jenis ;12 jenis pelayanan	32.347.700	0 jenis ;12 jenis pelayanan	33.965.085	0 jenis ;12 jenis pelayanan	35.663.339	0 jenis ;12 jenis pelayanan	37.446.506	0 jenis ;12 jenis pelayanan	168.829.630	
		Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kel. Sungai Durian	Jumlah jenis operasional kelurahan yang dilakukan		1 kelurahan	94.038.400	1 kelurahan	103.509.000	1 kelurahan	113.859.900		119.552.895	5 jenis	125.530.540	1 kelurahan	131.807.067	1 kelurahan / tahun	594.259.401	
		Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kel. Parik Muko Aia	Jumlah jenis operasional kelurahan yang dilakukan		1 kelurahan	52.501.700	1 kelurahan	66.300.000	1 kelurahan	96.559.000	1 kelurahan	101.386.950	6 jenis	106.456.298	1 kelurahan	111.779.112	1 kelurahan / tahun	482.481.360	
		Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kel. Parambahan	Jumlah jenis operasional kelurahan yang dilakukan		1 kelurahan	60.221.700	1 kelurahan	98.049.000	1 kelurahan	107.853.900	1 kelurahan	113.246.595	5 jenis	118.908.925	1 kelurahan	124.854.371	1 kelurahan / tahun	562.912.791	
		Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kel. Padang Sikabu	Jumlah jenis operasional kelurahan yang dilakukan		1 kelurahan	58.049.200	1 kelurahan	66.300.000	1 kelurahan	91.059.000	1 kelurahan	95.611.950	5 jenis	100.392.548	1 kelurahan	105.412.175	1 kelurahan / tahun	458.775.672	
		Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kel. Koto Panjang Dalam	Jumlah jenis operasional kelurahan yang dilakukan		1 kelurahan	56.161.700	1 kelurahan	69.270.000	1 kelurahan	96.559.000	1 kelurahan	101.386.950	5 jenis	106.456.298	1 kelurahan	111.779.112	1 kelurahan / tahun	485.451.360	

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja kegiatan	Kondisi kinerja Awal	Data Capaian pada tahun awal perencanaan 2017		Rencana Program dan Kerangka Pendanaan											
								2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Kel. Koto Panjang Padang		Jumlah jenis operasional kelurahan yang dilakukan		1 kelurahan	76.188.400	1 kelurahan	76.695.000	1 kelurahan	91.059.000	1 kelurahan	95.611.950	6 jenis	100.392.548	1 kelurahan	105.412.175	1 kelurahan / tahun	469.170.672
		Koordinasi dan sosialisasi keamanan, ketertarikan, dan keteriban		Jumlah Monitoring yang dilakukan		48 kali	35.591.250	48 kali	43.887.000	48 kali	48.275.700	48 kali	50.689.485	48 kali	53.223.959	48 kali	55.885.157	48 kali / tahun	251.961.301
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Terselenggaranya pembangunan sarana prasarana Kelurahan															
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan															
		<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama</b>	<b>Presentase Santri yang berkualitas</b>		<b>50%</b>	<b>60 %</b>	<b>55.529.950</b>	<b>65%</b>	<b>165.468.000</b>	<b>70 %</b>	<b>62.000.000</b>	<b>75 %</b>	<b>165.468.000</b>	<b>80 %</b>	<b>68.200.000</b>	<b>85 %</b>	<b>182.014.800</b>	<b>85 %</b>	<b>698.680.750</b>
		Kegiatan Peningkatan Kehidupan Beragama		Jumlah santri yang dibina di pondok quran ; jumlah khafilah yang dikirim ke MTQ tk. Kota		150 orang santri/tahun	55.529.950	150 santri ; 42 khafilah	165.468.000	162 orang santri/tahun	62.000.000	165 orang santri ;42 khafilah	165.468.000	168 orang santri/tahun	68.200.000	168 orang santri ;42 khafilah	182.014.800	150 orang santri / tahun	698.680.750
							2.027.618.900		2.203.136.525		3.344.986.889		3.707.546.061		5.473.978.630		10.880.236.662		27.637.503.667

Payakumbuh, Juli 2019  
**CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI**



**DAVID BACHRI, S.STP, M.Si**  
**NIP. 19810629 200012 1 002**



# BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi perangkat daerah dalam tujuannya untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah. Untuk Kecamatan Lamposi Nagori indikator capaian berasal dari Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Daerah aspek pelayanan umum pada urusan kewilayahan.

Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program(outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan kewilayahan dan dalam kaitannya mencapai misi 4 dan misi 5 dapat di lihat pada Tabel 7.1.

**Tabel 7. 1**  
Indikator Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori  
Mengacu Pada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

No	Bidang Urusan/ Indikator	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Tahun					Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Pencapaian Misi 4</b>								
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	79	81	84	86	89	IKU
2.	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	BB	BB	A	A	A	A	IKU
<b>Urusan Kewilayahan</b>								
1.	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100	100	100	100	100	100	IKD
2	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	IKD



# BAB VIII. PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh 2017-2022 dan menjadi arah dan pedoman operasional bagi pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan lima tahun di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sangat tergantung pada komitmen, dukungan dan partisipasi aktif dari segenap unsur, tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi juga masyarakat, akademisi dan swasta. Sehingga tanggung jawab untuk membangun Lamposi sebagai bagian dari Payakumbuh yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat Menuju Payakumbuh Menang dapat kita emban bersama-sama.


Pembangunan daerah berdimensi strategis ini diharapkan dapat menciptakan konsistensi langkah dalam membangun Kota Payakumbuh yang kita cintai ini, hingga nantinya bermuara pada Payakumbuh yang terbangun tidak hanya kotanya tetapi juga masyarakatnya.

**Payakumbuh, Juli 2019**  
**CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI**



**DAVID BACHRI, S.STP, M.Si**  
**NIP. 19810629 200012 1 002**

# CASCADING SASARAN KINERJA KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI



**MISI 4**  
MENGHADIRKAN TATA KELOLA  
PEMERINTAH YANG BAIK DAN BERSIH

**TUJUAN 2** : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat  
**INSIKATOR** : Persentase lembaga kemasyarakatan aktif (LPM, PKK, RT/RW)

**SASARAN 2** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori  
**INDIKATOR** : Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Lamposi Tigo Nagori oleh Inspektorat

**SASARAN 3** : Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.  
**INDIKATOR** : IK : Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif

Meningkatnya kualitas pelayanan internal Kecamatan Lamposi Tigo Nagori  
IK 1 : Nilai IKM pelayanan internal Kecamatan

Meningkatnya kualitas perencanaan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori  
IK 1 : Persentase sasaran, program dan kegiatan RENJA Kecamatan yang selaras dengan Renstra Kecamatan

